



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 206/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA NOMOR 199/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI UMUM ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)  
DAN BAHAN KAMPANYE (BK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 sampai dengan 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menentukan jumlah dan spesifikasi umum Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK), baik yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya maupun yang diadakan oleh Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye sebagai bahan dan alat peraga kampanye tambahan;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta acuan bersama para pemangku kepentingan mengenai jumlah dan spesifikasi umum Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dimaksud, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang penetapan Jumlah dan Spesifikasi Umum Alat

Peraga...

Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati...

- Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 197/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 Perihal: Pelaksanaan Pengadaan Alat

Peraga...

- Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;
2. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan Tim Penghubung Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 tanggal 29 September 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 294/PL.02.4-BA/1310/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Umum Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
  4. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya tanggal 3 Oktober 2020;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 307/PL.02.4-BA/1310/KPU-Kab/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020 tentang Perubahan Ukuran Spesifikasi Umum Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 199/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI UMUM ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Perubahan jumlah dan spesifikasi umum Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah dan spesifikasi umum Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan sebagai berikut :
1. Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang berasal dari fasilitasi KPU Kabupaten Dharmasraya dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
  2. Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang berasal dari Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye Pasangan Calon dibebankan pada masing-masing Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 3 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 206/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/X/ 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR  
199/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI UMUM  
ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN  
KAMPANYE (BK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

JUMLAH DAN SPESIFIKASI UMUM ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA  
TAHUN 2020

**1. Kategori**

- a. Alat Peraga Kampanye (APK) yang berasal dari fasilitas KPU Kabupaten Dharmasraya;
- b. Alat Peraga Kampanye (APK) Tambahan yang berasal dari Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye;

**2. Jenis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye**

- a. Jenis APK yang berasal dari fasilitas KPU Kabupaten Dharmasraya:
  - 1) Baliho (ukuran : 3 m x 5 m)
  - 2) Umbul-Umbul (ukuran : 1,15 m x 5 m)
  - 3) Spanduk (ukuran : 1 m x 6 m)
  - 4) Billboard (ukuran : 4 m x 6 m)
- b. Jenis APK Tambahan yang berasal dari Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye:
  - 1) Baliho (ukuran : 3 m x 5 m)
  - 2) Umbul-Umbul (ukuran : 1,15 m x 5 m)
  - 3) Spanduk (ukuran : 1 m x 6 m)
  - 4) Billboard (ukuran : 4 m x 6 m)

### 3. Jumlah Alat Peraga Kampanye

- a. Jumlah APK yang berasal dari fasilitasi KPU Kabupaten Dharmasraya:
  - 1) Baliho (sebanyak 5 buah untuk setiap Pasangan Calon di Kabupaten Dharmasraya)
  - 2) Umbul-Umbul (sebanyak 20 buah untuk setiap Pasangan Calon per Kecamatan, yaitu 220 buah per pasangan calon)
  - 3) Spanduk (sebanyak 2 buah untuk setiap Pasangan Calon per Nagari/Desa, yaitu 104 buah per pasangan calon)
  - 4) Billboard (sebanyak 5 buah untuk setiap Pasangan Calon)
- b. Jumlah APK yang berasal dari Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye:
  - 1) Baliho (maksimal/paling banyak 200 % dari jumlah Baliho yang difasilitasi KPU Kabupaten Dharmasraya, yaitu  $200 \% \times 5 = 10$  buah untuk setiap Pasangan Calon di Kabupaten Dharmasraya)
  - 2) Umbul-Umbul (maksimal 200 % dari jumlah Umbul-Umbul yang difasilitasi KPU Kabupaten Dharmasraya, yaitu  $200 \% \times 20 = 40$  buah untuk setiap Pasangan Calon per Kecamatan, yaitu 440 buah per pasangan calon)
  - 3) Spanduk (maksimal 200 % dari jumlah Spanduk yang difasilitasi KPU Kabupaten Dharmasraya, yaitu  $200 \% \times 2$  buah = 4 buah untuk setiap Pasangan Calon per Nagari/Desa, yaitu 208 per pasangan calon)
  - 4) Billboard (maksimal 200 % dari jumlah Billboard yang difasilitasi KPU Kabupaten Dharmasraya, yaitu  $200 \% \times 5 = 10$  buah untuk setiap Pasangan Calon di Kabupaten Dharmasraya).

### 4. Spesifikasi Umum

- a. Baliho
  - 1) Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing)
  - 2) Cetak berwarna satu muka
  - 3) Bentuk : Portrait / Landscape
  - 4) Finishing : Kancing Mata Ayam
- b. Umbul-Umbul
  - 1) Bahan : Flexy minimal 240 gram (digital printing)
  - 2) Cetak berwarna satu muka
- c. Spanduk
  - 1) Bahan : Flexy minimal 240 gram (digital printing)
  - 2) Cetak berwarna satu muka

3) Finishing : Kancing Mata Ayam

d. Billboard

- 1) Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing)
- 2) Cetak berwarna satu muka
- 3) Rangka besi/logam atau sesuai dengan ketersediaan media iklan Billboard di Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 3 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 206/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/X/ 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR  
199/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI UMUM ALAT  
PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE  
(BK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

JUMLAH DAN SPESIFIKASI UMUM BAHAN KAMPANYE (BK)  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

**1. Kategori**

- a. Bahan Kampanye (BK) yang berasal dari fasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya;
- b. Bahan Kampanye (BK) Tambahan dan Bahan Kampanye lainnya yang berasal dari Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye;

**2. Jenis Bahan Kampanye**

- a. Jenis Bahan Kampanye yang berasal dari fasilitasi KPU Kabupaten Dharmasraya:
  - 1) Selebaran (*Flyer*),
  - 2) Brosur (*Leaflet*),
  - 3) Pamflet, dan
  - 4) Poster
- b. Jenis Bahan Kampanye Tambahan yang berasal dari Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye:
  - 1) Selebaran (*Flyer*)
  - 2) Brosur (*Leaflet*)
  - 3) Pamflet, dan
  - 4) Poster
- c. Jenis Bahan Kampanye lainnya yang berasal dari Pasangan Calon/Partai Politik/Tim Kampanye:
  - 1) Pakaian,

- 2) Penutup Kepala,
- 3) Alat makan/minum,
- 4) Kalender,
- 5) Kartu Nama,
- 6) Pin,
- 7) Alat Tulis,
- 8) Payung, dan/atau
- 9) Stiker, paling besar ukuran 10 cm x 5 cm
- 10) Masker
- 11) Sarung Tangan
- 12) Pelindung Wajah/face shield
- 13) Cairan antiseptik berbasis alkohol atau handsanitizer

### 3. Jumlah Bahan Kampanye

- a. Jumlah Bahan Kampanye (BK) yang berasal dari fasilitasi KPU Kabupaten Dharmasraya:
  - 1) Selebaran (Flyer) sebanyak 16.460 lembar untuk setiap Pasangan Calon,
  - 2) Brosur (*Leaflet*) sebanyak 16.460 lembar untuk setiap Pasangan Calon,
  - 3) Pamflet sebanyak 16.460 lembar untuk setiap Pasangan Calon,
  - 4) Poster sebanyak 16.460 lembar untuk setiap Pasangan Calon.
  
- b. Jumlah Bahan Kampanye Tambahan yang berasal dari Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye:
  - 1) Selebaran (*Flyer*),
  - 2) Brosur (*Leaflet*),
  - 3) Pamflet, dan
  - 4) Posterpaling banyak 100 % dari jumlah KK di Kabupaten Dharmasraya (yaitu : 65.841 lembar untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye tersebut di atas)
  
- c. Jumlah Bahan Kampanye lainnya yang berasal dari Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye:
  - 1) Pakaian,
  - 2) Penutup Kepala,
  - 3) Alat makan/minum,
  - 4) Kalender,
  - 5) Kartu Nama,
  - 6) Pin,
  - 7) Alat Tulis,
  - 8) Payung,

- 9) Stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm
- 10) Masker
- 11) Sarung Tangan
- 12) Pelindung Wajah/face shield
- 13) Cairan antiseptik berbasis alkohol atau handsanitizer

Paling banyak 30 % dari jumlah pemilih (yaitu : 144.729 pemilih), setara dengan 43.419 buah per jenis Bahan Kampanye lainnya tersebut di atas.

#### 4. Spesifikasi Umum

a. Selebaran (*Flyer*),

- 1) Bahan : HVS minimal 80 gram
- 2) Ukuran : 9,9 cm x 21 cm
- 3) Cetak berwarna satu muka

b. Brosur (*Leaflet*)

- 1) Bahan : HVS minimal 80 gram
- 2) Ukuran : Terbuka 21 cm x 29,7 cm atau terlipat : 21 cm x 9,9 cm
- 3) Cetak berwarna dua muka

c. Pamflet

- 1) .Bahan : HVS minimal 80 gram
- 2) Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4)
- 3) Cetak berwarna satu muka

d. Poster

- 1) Bahan : HVS minimal 80 gram
- 2) Ukuran : 40 cm x 60 cm
- 3) Cetak berwarna satu muka

e. Bahan Kampanye Lainnya

Spesifikasi menyesuaikan, dengan ketentuan nilai paling tinggi untuk setiap bahan kampanye lainnya apabila dikonversi ke dalam rupiah adalah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 3 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,

SEKRETARIAT

Johannes Tagor Simorangkir